



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 166 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Ambon, dibutuhkan Tim Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan Daerah Pasar Kota Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137) ;


5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 321) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Peraturan Daerah Perusahaan Daerah Pasar Kota Ambon, dengan Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas Melakukan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Perusahaan Daerah Pasar.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui Ketua Tim.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 17 Maret 2020

WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESSY

Lampiran : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 166 TAHUN 2020
TANGGAL : 17 Maret 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUNAN
PERATURAN DAERAH
PERUSAHAAN DAERAH
PASAR KOTA AMBON.

SUSUNAN TIM,

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	S. Slarmanat, SH. MH	Kepala Bagian Hukum	Ketua
2.	Alwiyah. F. Alaydrus.SH.MH	Kepala Biro Hukum dan HAM Provinsi Maluku	Asistensi
3.	Richarda Pattikawa, SH.MH	Analisis	Asistensi
4.	B. R. Atarwaman, SH	Sub Bagian Perundang- Undangan	Sekretaris
5.	Rosa. Y. Imoliana, SH	Kasubag Perundang- Undangan Setda Provinsi Maluku	Asistensi

WALIKOTA AMBON, *dl.*

RICHARD LOUHENAPESSY